

**PENERAPAN HUKUM ADAT BALI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERZINAHAN DI DESA MEKARJAYA KECAMATAN MAPPADECENG
KABUPATEN LUWU UTARA**

Hisma Kahman

Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Andi Djemma Palopo
Email :hisma.kahman@unanda.ac.id

Abstrak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ayat (1) menyebutkan bahwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan atas hukum adat tertuang di bagian peraturan perundangan, sehingga ini membuktikan bahwa eksistensi keberadaan hukum adat dalam hukum positif masih tetap di pertahankan. Penelitian ini mempergunakan pendekatan secara normatif dan empiris. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi adat, tidak lain merupakan sarana represif dari sistem norma sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan di atas. Oleh karenanya melalui pendekatan normatif dan empiris, khususnya sanksi adat yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan dapat dianalisa mengenai dasar legitimasinya.

Kata Kunci : Hukum Adat, Tindak Pidana Perzinahan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah Negara hukum berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya hukum positif di tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada dimasyarakat tersebut. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut hukum adat. Masyarakat memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar dikota dan didesa. Keragaman itu menjadi suatu potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. *Ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat, disana ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, didalam lapangan hukum publik maupun hukum privat. Alur mengenai lainnya hukum adat menandakan bahwa hukum adat berasal dari masyarakat sehingga disebut sebagai hukum yang lahir dari bawah. Hukum adat atau

hukum yang tidak tertulis merupakan landasan dalam menentukan perilaku yang baik dan buruk. Hukum adat memiliki sanksi tertentu apa bila ada perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan tata norma dan kaidah-kaidah kesusilaan. Hukum adat hanya berlaku bagi masyarakat adat di wilayah tertentu sehingga bentuk dari hukum adat bervariasi dari masyarakat adat yang satu dengan yang lain.

Keberadaan hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dan hidup semenjak dahulu dalam masyarakat perlu mendapat perhatian yang cukup penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan pasal 28. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ayat (1) menyebutkan bahwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan atas hukum adat tertuang di bagian peraturan perundangan, sehingga ini membuktikan bahwa eksistensi keberadaan hukum adat dalam hukum positif masih tetap di pertahankan meskipun ada beberapa hal tertentu hukum adat di batasi kewenangannya.

Kekosongan dalam hukum tertulis tidak harus dijadikan alasan hukum untuk tidak mengualifikasikan perbuatan perzinahan tersebut kedalam melawan hukum. Sebab, apapun alasan perbuatan zinah tersebut merupakan pelanggaran oleh aturan-aturan hukum tidak tertulis merupakan salahsatu aturan yang diakui hidup pada masyarakat Indonesia sebagaimana telah disebut dalam

ketentuan pasal 5 ayat (3) Sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang pemberlakuan hukum pidana adat. Fleksibilitas seperti ini, agar hukum dapat benar-benar di gunakan sebagaimana instrumen menciptakan keadilan di suatu sisi (kebenaran realis), dan tidak mengenyampingkan kepastian hukum disisi lain (kebenaran formalis), terlebih dalam hukum positif Indonesia mengakui bahwa salah satu sumber hukum formil adalah hukum adat (hukum kebiasaan).

Secara etimologi istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Dimasa pemberlakuan otonomi daerah saat ini, dimana setiap daerah diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan harus berdasarkan prinsip-prinsip antara lain otonomi yang bertanggung jawab menekankan pada demokrasi, menunjuk aspirasi, peran serta masyarakat dan potensi daerah maupun keanekaragaman daerah. Tiap daerah tersebut memiliki kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, sosial budaya serta politik yang berbeda-beda sehingga tak menutupi kemungkinan dalam menyelesaikan masalahnya menggunakan cara yang berbeda pula, termasuk dalam lapangan hukum publik karena didasari oleh latar belakang yang berbeda pula. Antara hukum dan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mengujutkan kehidupan yang tertib dan aman.

Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis lainnya dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu hukum pidana adat. Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.

Khusus untuk hukum pidana terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian apabila dihadapkan pada hukum adat. Salah satu kasus yang dapat menjelaskan argument tersebut adalah kasus perzinahan yang secara adat mendapatkan sanksi demikian juga secara hukum pidana sosial. Salah satunya adalah adat bali pada masyarakat Desa Mekarjaya Kabupaten Luwu Utara. Masyarakat Adat Bali di Desa Mekarjaya Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara juga memiliki aturan bahwa apa bila ada salahsatu masyarakat adat melakukan perzinahan maka pelaku perzinahan harus di kenakan denda berupa Pecaruan Ayam Brumbun dan 1,5 Kwintal Beras

Adat Bali memandang hubungan seksual di luar pernikahan sebagai perbuatan yang sangat keji dan merupakan jalan yang sesat, jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat. Maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat dan biasanya diberikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telak dilakukan. Pemberian sanksi adat tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Adat Bali Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Desa

Setelah melakukan penelitian lapangan, maka penulis menemukan informasi bahwa, berbicara soal hukum adat Bali, maka ada tiga hal pokok yang dipakai tumpuan yaitu konsep dasar Agama Hindu yaitu *Tri Hita Karana*, yang berarti tiga penyebab kebahagiaan dalam Agama Hindu. Ketiga pokok hal tersebut adalah upaya umum masyarakat untuk berusaha menegakan keseimbangan hubungan antara warga masyarakat itu sendiri. Upaya menegakkan keseimbangan hubungan warga masyarakat dengan alam semesta dan keseimbangan hubungan masyarakat dengan alam Ke-Tuhanan. Filsafat ini sudah begitu mendalam mewarnai kehidupan atau pola hidup masyarakat Bali Mekar Jaya. Sehingga kini upaya pengembalian ketimpangan masyarakat selalu disandarkan kepada ketiga hal diatas yaitu:

1. Hubungan Antar Warga

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup menyendiri. Mereka memerlukan bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Karena itu hubungan antara sesama warga masyarakat harus selalu baik dan harmonis. Hubungan antar manusia harus diatur dengan dasar saling *asah*, saling *asih* dan saling *asuh*, yang artinya saling menghargai, saling mengasihi dan saling membimbing. Hubungan antar keluarga dirumah harus harmonis. Hubungan dengan masyarakat lainnya juga harus harmonis. Hubungan baik ini akan menciptakan keamanan dan kedamaian lahir batin di masyarakat. Masyarakat yang aman dan damai akan menciptakan Negara yang tenteram dan sejahterahubungan antar warga ini, meliputi aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat yang di tuangkan dalam bentuk *awig-awig*, mengatur misalnya hal-hal batas pekarangan dan upacara-upacara di tempat persembahyangan desa. Hubungan antar warga ini menonjol juga di dalam hal pentaatan terhadap kebiasaan pergaulan hidup yang dihormati (*sima*) yang dapat berupa tata susila, sopan santun hidup dalam pergaulan suatu desa, yang sedemikian dianggap patut seperti bertegur

sapa dan menolong warga lain yang terkena musibah.

2. Hubungan Warga Dengan Alam Lingkungan

Manusia hidup dalam suatu lingkungan tertentu. Manusia memperoleh bahan keperluan hidup dari lingkungannya. Oleh karena itu, manusia harus selalu memperhatikan situasi dan kondisi lingkungannya, lingkungan harus selalu dijaga, dipelihara serta tidak dirusak. Lingkungan harus selalu bersih dan rapi. Lingkungan tidak boleh dikotori atau dirusak. Hutan harus tetap dijaga kelestariannya, binatang-binatang tidak boleh diburu seenaknya, karena dapat mengganggu keseimbangan alam. Lingkungan justru harus dijaga kerapiannya, keserasiannya dan kelestariannya. Lingkungan yang ditata dengan rapi dan bersih akan menciptakan keindahan, keindahan lingkungan dapat menimbulkan rasa tenang dan tenteram dalam diri manusia.

3. Hubungan Masyarakat Dengan Alam Ke-Tuhanan

Manusia adalah ciptaan Tuhan, sedangkan *Atman/Roh* yang ada dalam diri manusia merupakan percikan sinar suci kebesaran Tuhan yang menyebabkan manusia dapat hidup. Dilihat dari segi ini sesungguhnya manusia itu berhutang nyawa terhadap Tuhan. Oleh karena itu setiap manusia wajib berterima kasih, berbakti dan selalu sujud kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa terima kasih dan sujud bhakti itu dapat dinyatakan dalam bentuk puja dan puji terhadap kebesaranNya.

Bentuk hubungan ini umumnya lebih jelas dapat dilihat dalam bentuk pengaturan hubungan hidup kerukunan dalam wadah aturan tertulis yang di taati secara turun temurun dalam pelaksanaan upacara keagamaan Hindu.

4. Struktur Kepemimpinan Lembaga Adat

Sebagai mana yang menjadi kesadaran bersama bahwa Pancasila berasal dari kristalisasi nilai-nilai kebudayaan di Desa Mekar Jaya turut serta memperkuat Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa, berkenaan dengan itu peraturan Negara mengakui bahwa di Indonesia mewajibkan menyatakan hukum positif (tertulis) dan hukum adat (Tidak tertulis). Salah satu hukum tidak tertulis dari banyaknya yang bisa dijumpai di Indonesia ialah hukum adat yang hidup dimasyarakat Desa Mekar Jaya Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Adapun struktur kepemimpinan adat di Desa Mekar Jaya ialah dipimpin oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) desa Mekar Jaya yang diketuai oleh I Wayan Kayan, S.Ag. Parisada Hindu Dharma Indonesia adalah majelis tertinggi agama hindu yang bersifat keagamaan dan

independen. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) desa Mekar Jayabertugas membina dan melayani umat hindu Mekar Jaya dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran suci *Veda* (kitab suci agama hindu) memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang mendorong terwujudnya sikap dan prilaku yang bertanggungjawab, peduli, rukun, dan harmonis di lingkungan internal dan antar umat beragama.

Dalam menjalankan roda organisasi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) desa Mekar Jaya memiliki seksi-seksi atau bidang-bidang dalam struktur keorganisasiannya yaitu, Seksi Humas, pembangunan, kesenian, pendidikan, *pelabo*, kerohanisan, upacara. Seksi-seksi inilah yang membantu Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) desa Mekar Jaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi. Dalam kehidupan bermasyarakat adat apa bila dijumpai beberapa penyimpangan dalam masyarakat maka dengan tidak sungkan-sungkan para pelaku diberikan sanksi sebagaimana tindakan yang ia lakukan dalam kehidupan masyarakat demi stabilitas kehidupan dan berjalannya nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat adat Desa Mekar Jaya.

5. Jenis Pelanggaran Dan Sanksi Adat

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa masyarakat adat Mekar Jaya di Pimpin oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang terdiri dari beberapa bidang atau seksi-seksi yang bekerja sama secara kolektif untuk kehidupan bersama sebagai warga masyarakat yang menghidupi filsafat masyarakat adat.

Adapun hukum pidana adat yang berlaku di Desa Mekar Jaya Kecamatan Mappedeceng ialah:

- a. Mengganggu *pagar ayu* jikalau ada warga telah berkeluarga atau belum berkeluarga (berselingkuh), kena denda 1,5 Kwintal beras diuangkan dan *pecaruan manca warna* (caru menggunakan 5 ekor ayam dengan masing-masing warnanya). *pecaruan* dilaksanakan di simpang empat tengah desa.
- b. *Memitra Ngalang* ialah hamil diluar nikah tidak ada yang mengakuinya dikenakan sanksi *Pecaruan Eka Sato* caru untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan yang tercemari oleh perbuatan yang tercelah. Ditanggungyang bersangkutan dan *pecaruan* dilaksanakan di simpang empat tengah desa
- c. *Gamia gamana* ialah hubungan seksual antara orang-orang yang masih ada hubungan keluarga dekat baik menurut garis lurus maupun ke sampinghal ini dikenakan sanksi *pecaruan Panca Sato* (caru yang menggunakan lima ekor ayam yang sesuai dengan penjur

mata angin) ditanggung yang bersangkutan pecaruan dilaksanakan di simpang empat tengah desa.

- d. *Salah Krama* ialah bersetubuh dengan binatang dikenakan sanksi yaitu *Pecaruan Panca Sanak* caru yang menggunakan lima ekor ayam sesuai dengan penjurur mata angin ditambah anjing berwarna putih hitam. Dengan catatan, biaya untuk umum ditanggung oleh umum, dan biaya pribadi ditanggung oleh yang bersangkutan dan pecaruan dilaksanakan di simpang empat tengah desa.
- e. Hamil diluar nikah sampai lahir terus meninggal, dikenakan sanksi *Pecaruan Eka Sato* (caru untuk mengembalikn keseimbangan lingkungan yang tercemari oleh perbuatan yang tercelah) ditanggung yang bersangkutan pecaruan dilaksanakan di simpang empat tengah desa .
- f. *Saud Wecana* (berbicara sembarang), di dalam tempat suci atau Pura, didenda *merayasin banjar* (penyucian warga masyarakat adat).
- g. Jikalau ada warga masyarakat adat berkelahi sampai berdarah, dikena denda *Pecaruan Manca Warna* (lima ekor ayam dengan masing-masing warnanya) di lokasi perkelahian

B. Contoh Kasus Perzinahan

Sebagaimana yang telah menjadi pengetahuan kita bersama bahwa kasus perzinahan merupakan fakta social yang terjadi di berbagai daerah. Seperti halnya yang juga terjadi di Mekar Jaya, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Dari data penelitian yang peroleh penulis dilapangan pada saat melakukan penelitian, informasi memberikan penjelasan bahwa beberapa tahun terakhir dijumpai kasus perzinahan oleh seorang yang berinisial W katakanlah Wayan Putra (nama samaran) dan Iluh Putri (nama samaran). Wayan adalah seorang pemuda Desa Mekar Jaya yang berumur 26 tahun, Wayan berprofesi sebagai sales salah satu perusahaan barang campuran di Kota Palopo dan Iluh adalah seorang Ibu rumah tangga berumur 35 tahun yang memiliki seorang suami dan 2 orang anak.

Terungkapnya Kasus perzinahan yang dilakukan Wayan dengan Iluh berawal warga yang curiga dengan kelakuan Wayan yang selalu datang dirumah Iluh padasaat pulang kerja, dan tingkah laku Iluh yang manja ke Wayan menambah kecurigaan warga setempat. Singkat cerita warga sekitar mengintai dan memergoki Wayan dan Iluh yang lagi berbuat zinah di dalam kamar Iluh dan pada saat itu juga warga sekitar melapor ke pengurus adat dengan berapa bukti dan saksi meminta pelaku

perzinahan di hukum sesuai aturan adat yang berlaku.

Menindak lanjuti hal yang terjadi Pengurus parisada Desa Mekar Jaya memanggil pelaku untuk di wawancara jika pelaku mengakui perbuatan yang dilakukan maka disampaikanlah oleh ketua Parisada sanksi yang harus dijalani sesuai ketentuan desa adat yang berlaku. Pelaksanaan sanksi dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari setelah terjadinya tindakan pidana perzinahan.

Berdasarkan pengakuan tersangka maka pelaku digolongkan dalam tindak pidana adat mengganggu *pagar ayu* yaitu berselingkuh dengan sanksi denda 1,5 kwintal beras diuangkan dan *pecaruan manca warna* (caru menggunakan 5 ekor ayam dengan masing-masing warnanya). Pecaruan dilaksanakan di simpang empat tengah desa.

Menurut hasil wawancara dengan ketua parisada I Wayan Kayan, S.Ag. telah membandingkan hukum positif dengan hukum adat bahwa, seseorang yang melanggar hukum lebih baik di selesaikan secara adat dibandingkan dengan hukum positif karena, hukum adat masih memberikan peluang orang yang terpidana bekerja dalam menghidupi keluarganya. Dan apabila diselesaikan dengan hukum positif tidak lagi memberikan kebebasan menafkahi anak dan keluarganya.

Penulis turut membandingkan hukum adat dan hukum positif dalam penyelesaian kasus perzinahan, dan lebih cenderung memilih hukum adat ketimbang hukum positif karena penyelesaian kasus secara adat lebih cepat atau tepat dan tidak memakan waktu yang terlalu lama dalam penyelesaiannya dan apabila penyelesaian secara hukum positif memakan waktu yang terlalulama dan biaya yang banyak

C. Factor-Faktor Yang Menjadi Kendala Lembaga Adat Bali Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan.

Dalam menyelesaikan suatu masalah tentu saja menuai suatu kendala begitu halnya lembaga adat bali dalam penyelesaian kasus perzinahan di Desan Mekarjaya adapun beberapa kendala dalam penyelesaian yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Dalam tatanan adat istiadat masyarakat adat bali desa mekar jaya sebuah upakara yang sudah ditentukan wajib dilaksanakan sesuai waktu yang sudah ditentukan, tentunya faktor ekonomi sangat mempengaruhi proses penegakan hukum adat di desa mekar jaya karena sanksi berupa materi dan moral sangat berat dirasakan oleh pelaku atau tersangka padasaat kondisi kurang mampu dalam segi materi mengingat proses upakara dalam sanksi perzinahan tergolong besar biayanya karena semua

alat dan bahan upacara dibuat oleh orang yang ahli dalam bidang upacara atau sesajen tersebut.

1. Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan pada masalah yang penulis angkat ternyata menjadi faktor penghambat penegakan hukum adat Bali, pengetahuan lingkungan masyarakat terhadap hukum adat yang kurang memadai membuat permasalahan baru terkadang terjadi kesalahpahaman sehingga menghambat proses penegakan hukum adat dan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa suatu undang-undang akan membatasi kebebasan mereka. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa terkadang perbuatan yang telah mereka lakukan dilarang oleh undang-undang.

2. Faktor Agama

Faktor agama pada masalah yang penulis angkat ternyata tidak menjadi masalah dalam proses penegakan hukum adat Bali tentang pidana perzinahan, mengingat dasar hukum yang digunakan dalam penegakan hukum ini bersumber dari konsep hidup beragama dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali yaitu *tri hitakarana* tiga penyebab kebahagiaan manusia.

D. Penyelesaian Kasus

1. Musyawarah Pengurus Adat

Apabila seorang warga masyarakat adat Desa Mekar Jaya melakukan pelanggaran atas aturan yang disepakati maka para pengurus adat yang dipimpin ketua Parisada mengadakan musyawarah atas pelanggaran yang terjadi dalam kalangan masyarakat Desa Mekar Jaya. Hasil musyawarah tersebut mengambil keputusan untuk dilakukannya hukum adat sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja melanggar peraturan yang sudah disepakati bersama sebagai anggota adat dari masyarakat adat Desa Mekar Jaya.

2. Struktur Pengurus Parisada Desa Mekar Jaya

Struktur organisasi lembaga adat Bali Desa Mekar Jaya Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Urusan
1	I Wayan Kayan	Ketua	Internal Dan Eksternal Umat
2	Wayan Sujana	Sekretaris	Administrasi kesekretariatan
3	Gede Wimba	Bendahara	Administrasi Keuangan
4	Gusti N. Suteja	Bidang Humas	Pembina Umat
5	Ketut Surita	Bidang Pembangunan	Urusan Pembangunan Tempat Suci Pura
6	Ketut Sudiarsa	Bidang Kesenian	Pengurus Seni Dan Budaya
7	Gusti A. Saputra	Bidang Pendidikan	Pengurus Sekolah Hindu
8	Putu Sudiasa	Pelabo	Pengurus Tanah Adat
9	I Made Wijaya	Bidang Kerohanian	Pemandu Upacara Keagamaan Hindu
10	Kadek Jaya	Upakara	Pengurus Upakara Keagamaan

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya maka penulis menyimpulkan:

1. Penerapan hukum adat terhadap kasus perzinahan di Desa Mekar Jaya Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara masih dilaksanakan dengan konsisten melalui hukum adat sebagai bentuk ganjaran dan sanksi yang berlaku yang dihidupi masyarakat setempat dengan sanksi denda berupa beras 1,5 kwintal dan melakukan upacara pendaruan yang artinya pelaku dikenakan sanksi untuk mengembalikan keseimbangan akibat gejala sosial yang telah tercemari oleh perbuatan yang tercela.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala lembaga adat dalam penerapan hukum adat Bali di Desa Mekar Jaya Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara merupakan suatu keadaan yang tidak dapat di pungkiri sehingga dalam penyelesaian masalah pidana

SARAN

Dengan mengacu pembahasan sebelumnya yang telah disimpulkan di atas maka penulis mengajukan rekomendasi untuk dilaksanakan yakni kepada:

1. Kaum intelektual pemuda Hindu khususnya di Desa Mekar Jaya agarkannya melakukan penelitian yang terfokus dan lebih dalam tentang kajian hukum adat sebab hukum adat ialah sumber hukum positif yang didalamnya terkandung kristalisasi nilai-nilai Pancasila.
2. Kepada pemerintah Desa Mekar Jaya agar tetap mendukung organisasi adat. Sehingga penegakan hukum adat dapat dilakukan dengan tegas, baik dan benar sebab hukum adat juga berkontribusi membantu penegakan hukum positif dan hukum agama
3. Untuk lembaga adat agar dapat menghidupi dan menjalankan dan menegaskan hukum adat berdasarkan kriteria yang telah dihidupi secara turun temurun dari generasi ke generasi sehingga tercipta tatanan kehidupan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bushar Muhammad, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita Indonesia
- Cornelis Van Vollenhoven, 1983 Orentasi dalam Hukum Adat, jembatan kerja sama dengan inkultra foundation inc, Jakarta.
- Dr.V.E Korn. *Hukum Adat Bali*. Udayana University, Denpasar Bali 2017
- Jonaedir Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- Sarjono Sukanto. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Sarjono Sukanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta, 1996
- Soepomo. 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. hlm.94
- I Ketut Artadi. *Hukum Adat Bali*. Pustaka Bali Pos, Bali. 2017
- I Made Suartha. 2015. *Hukum dan Sanksi Adat*. Malang, Setara Press
- I Wayan Koti Çantika, *Upaya Pemulihan Keseimbangan (Sanksi Adat) dalam Desa Pakraman*, makalah dalam Seminar Membangun Kepercayaan Terhadap Masyarakat, Fakultas Hukum Unud., Denpasar, 2005.
- R. Van Dijk, 1960. Pengantar hukum adat Indonesia, diterjemahkan oleh A. Soehardi, Cetakan IV, Sumur Bandung, Bandung
-*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP & KUHP)* Rinika Cipta Jakarta, 2011
-*Pokok-pokok Hukum Adat*. Cetakan ketujuh. Pradnya Paramita. Jakarta. 2010
- Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).